

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**



Diajukan oleh :

NURUL FITRAH

NIM.2110211220178

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**



Diajukan oleh :

NURUL FITRAH

NIM.2110211220178

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2025

**IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

NURUL FITRAH

NIM.2110211220178

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS
KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

Diajukan oleh :

NURUL FITRAH
NIM.2110211220178

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 9 bulan Mei Tahun 2025

Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Ketua Program



Muhammad Ananth Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)

Diajukan oleh :

NURUL FITRAH

NIM.2110211220178

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 21 Mei 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN
2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**

Diajukan oleh :

NURUL FITRAH
NIM.2110211220178

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 260 / UNP.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 26 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Arifuddin Faisal, S.H., M.H.
NIP. 7412506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 832/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fitrah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220178
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 05 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Nurul Fitrah

NIM. 2110211220178

MOTO

...وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ...

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” (QS. Ghafir: 44)

Mungkin kamu tidak tahu pasti hasil dari tindakanmu, tapi kalau kamu tidak bertindak, dipastikan tidak akan pernah ada hasil. (Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini telah selesai, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, H. Ruspandi dan Hj. Salfini yang selama hidupnya selalu menyayangi, mencintai, dan bekerja keras memberikan yang terbaik untuk saya. Segala perjuangan yang mengantarkan saya sampai di titik ini, saya persembahkan skripsi ini untuk bapak dan ibu yang paling saya cintai dan yang paling berharga dalam hidup saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Hj. Erlina, S.H., M.H. atas segala bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada saya selama menjalani perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

RINGKASAN

Nurul Fitrah. Mei 2025. **IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Kota Banjarbaru merupakan salah satu penyandang gelar Kota Layak Anak yang dianugerahkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2018. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mewujudkan Kota Banjarbaru menjadi Kota Layak Anak ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. KLA memiliki 5 klaster, salah satunya yaitu klaster hak sipil dan kebebasan. Klaster hak sipil dan kebebasan mempunyai 3 indikator yaitu 1) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran; 2) tersedia fasilitas informasi layak anak; 3) jumlah kelompok anak. termasuk forum anak yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung anak. Berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Kota Banjarbaru menempati urutan kedua terendah untuk presentase nilai kluster 1, yakni hanya sebesar 32%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Tujuan spesifik dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak di Kota Banjarbaru untuk klaster hak sipil dan kebebasan dan untuk menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak di Kota Banjarbaru khususnya klaster hak sipil dan kebebasan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan data yang sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan kondisi, atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lalu melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Banjarbaru Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta DP3APMP2KB serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data lapangan, yang kemudian melakukan pengolahan dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak sipil anak, seperti identitas dan akta kelahiran, telah berjalan optimal melalui berbagai program inovatif seperti Lari Say, Lapat Enak, Bintang Empat, KIA *Goes to School*, serta aplikasi layanan daring. Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Kota Banjarbaru mencapai 98,33% dan kepemilikan KIA sebesar 64,54% untuk tahun 2023, angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pemenuhan hak kebebasan anak, keterlibatan Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru dalam Musrenbang dan RPJMD Kota Banjarbaru menunjukkan adanya ruang partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satu bukti nyata partisipasi anak melalui FAD adalah realisasi revitalisasi Taman Van Der Vijl awal 2025 dimana mereka menyuarakan terkait RBRA dan RTH pada Musrenbang Banjarbaru 2024. Pada layanan ILA, Pemerintah Kota Banjarbaru secara maksimal telah menyediakan berbagai fasilitas ILA seperti Perpustakaan (Ruang Baca Anak), Perpustakaan Keliling (Mobil Perling dan Mobil Perpustakaan Ramah Anak), Pojok Baca Taman Mawar, Studio Mini dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh kecamatan serta menyediakan ILA melalui PISA.

Faktor pendukung yang membantu dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan meliputi regulasi yang jelas mengenai KLA di Kota Banjarbaru, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan dan adanya keterlibatan *stakeholder*. Adapun faktor penghambatnya meliputi, keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan masih rendahnya kesadaran SKPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran dan SDM, serta pelibatan Forum Anak secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan untuk mendukung Kota Banjarbaru menjadi Kota Layak Anak yang ideal.

Nurul Fitrah. Mei 2025. **IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Untuk mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa klaster, salah satunya klaster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak, tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kota layak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan perda ini, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal. Pada klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi Lari Say, Lapat Enak, Pelanduk Posyandu, Bintang Empat, KIA Goes To School dan Kampung Tertib Administrasi Kependudukan (KTA) untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada hak kebebasan, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melibatkan FAD dalam berbagai kegiatan pemerintah. Pada layanan ILA, Pemerintah Kota Banjarbaru secara maksimal telah menyediakan berbagai fasilitas ILA yang sesuai dengan usia anak dan menyediakan ILA melalui PISA. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia dan masih rendahnya kesadaran SKPD terkait.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) Banjarbaru dan pelibatan forum anak dalam perencanaan kebijakan secara merata, khususnya forum anak yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Kata kunci (keyword): Kota Layak Anak, Implementasi, Hak Sipil dan Kebebasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmnirrahim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, sambil mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, dengan judul “Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan)” sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terselesaikan dengan adanya bantuan baik secara moril materil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penelitian sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan terhadap penulisan dan penelitian skripsi ini, dari awal penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

6. Kedua orang tua peneliti, yang paling peneliti cintai dan sayangi, **H. Ruspandi dan Hj. Salfini**. Terima kasih banyak telah membesarkan, merawat, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti dengan sebegitu baiknya serta tak henti-hentinya memanjatkan doa.
7. Teman-teman yang selalu hadir dan dekat dengan peneliti selama perkuliahan, **Shofa dan April**. Terima kasih banyak atas segalanya, terima kasih telah menjadi tempat aman dan nyaman selama peneliti menjalani perkuliahan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum. Atas perhatian dan dukungannya penulis menyampaikan terima kasih.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Nurul Fitrah

NIM. 2110211220178

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	ix
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14

E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Implementasi Kebijakan Publik	17
B. Peraturan Daerah.....	18
C. Konsep Hak Anak	19
D. Konsep Kota Layak Anak	27
E. Konsep Hak Sipil dan Kebebasan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian Hukum	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Variabel Penelitian	35
F. Jenis dan Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	39
I. Pengolahan dan Penyajian Data	39
J. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Implementasi Kota Layak Anak Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak.....	41
1. Profil Kota Banjarbaru	41
2. Implementasi Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 (Analisis Klaster Hak Sipil dan Kebebasan).....	46
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak pada Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan.....	74

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR RUJUKAN	88
LAMPIRAN	91
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak

Surat Keputusan Walikota

Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/272/KUM/2023 Tentang Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru Periode 2023-2025

Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45/18/KUM/2024 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2024-2026


DAFTAR SINGKATAN



KLA	= Kota Layak Anak
KHA	= Konvensi Hak Anak
CFC	= <i>Child City Friendly</i>
RAD	= Rencana Aksi Daerah
FAD	= Forum Anak Daerah
SAD	= Suara Anak Daerah
Musrenbang	= Musyawarah Perencanaan Pembangunan
KIA	= Kartu Identitas Anak
ILA	= Informasi Layak Anak
PISA	= Pusat Informasi Sahabat Anak
APSAI	= Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
HAM	= Hak Asasi Manusia
BPS	= Badan Pusat Statistik
DP3A	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Anak Usia 0-19 di Kota Banjarbaru Tahun 2025.....	43
Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banjarbaru Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.....	50
Tabel 4.3 Indikator dan Ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak.....	54
Tabel 4.4 Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Banjarbaru Tahun 2023.....	62
Tabel 4.5 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun Kota Banjarbaru Tahun 2023.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).....	5
Gambar 1.2 Pencapaian Penghargaan KLA Kota Banjarbaru.....	7
Gambar 1.3 Presentase Nilai Kluster I.....	9
Gambar 4.1 Peta Kota Banjarbaru (Sumber: Bappeda Kota Banjarbaru).....	43
Gambar 4.2 Penghargaan Standarisasi PISA Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dan TBM Cahaya Mata 2023.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Nomor: 503/448/XII/DPMPTSP/2024 Tentang Izin Penelitian	91
Lampiran 2: Instrumen Penelitian untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru	93
Lampiran 3: Instrumen Penelitian untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru	96
Lampiran 4: Instrumen Penelitian untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru	99
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian	103

